



PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Sultan Hairun No1 Ambon Telp.353546 Pswt 123

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON
NOMOR 66 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK
AISYIAH 3 AMBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, khusus Pendidikan Taman Kanak-Kanak adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 tahun sampai 6 tahun;
- b. bahwa usul pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak AISYIAH 3 Ambon oleh Kepala Sekolah beserta lampirannya telah memenuhi syarat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan tentang Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-kanak AISYIAH 3 Ambon dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia 1957 Nomor 80); sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 Tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak AISYIAH 3 Ambon terhitung mulai Tahun 2012;

KEDUA : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan tersebut sesuai Diktum Kesatu, wajib dan tunduk serta melaksanakan semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pendidikan Nasional baik menyangkut sarana dan prasarana pendidikan, adminisitrasi pendidikan maupun ketenagaan demi terlaksananya proses pembelajaran;

- KETIGA : Satuan Pendidikan tersebut pada Diktum Kesatu akan ditutup dan dicabut Izin Operasionalnya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 16 Desember 2012



B.A.J. Kainama, S.Pd, M.Pd

Pembina Tk.I

Nip.19570702 197903 1 007

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Up. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal di Jakarta;
2. Gubernur Maluku;
3. Walikota Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Ambon;
7. Inspektur Kota Ambon.